



**PUTUSAN**

Nomor : 296/Pid.B/2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASIM AROFIQ ASNGARI Bin PRINGGO  
SUWITO (Alm);  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun/12 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Pesantren Al Musyahadah Jl. Manisi  
Cibiru Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dosen STIKES AISYAH BANDUNG;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Eksemplar AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA No.2 Tanggal 18-01-2017 Yang dibuat di hadapan INDRA SELIANSYAH,SH.M Kn.
  - 1 (satu) Lembar rekening Koran bank BCA Kcp.Lembang periode januari 2017 An.FITRIAMALIA No.Rek : 137132994.
  - 1 (satu) buah buku tabungan mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017 An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.
  - 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan atas permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 09 April 2018 Nomor Register Perkara PDM-156/CIMAHI/04/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Fitria Amalia kemudian pada saat itu terdakwa mengajak kepada saksi Fitria Amalia untuk melakukan kerjasama atau ikut menanamkan modal dalam bentuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) yang berada di kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8 % (delapan persen) setiap bulannya serta terdakwa menyakinkan saksi Fitria Amalia bahwa uang saksi Fitria Amalia tidak akan hilang dan saksi Fitria Amalia dapat memutuskan kerjasama secara sepihak apabila terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian keuntungan, sehingga percaya akan perkataan bohong terdakwa tersebut saksi Fitria Amalia menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut yakni dengan cara dibuatkan secara tertulis berupa akta perjanjian kerja sama tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Indra Deliansyah, SH., MKN selaku Notaris Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung
- Bahwa cara saksi Fitria Amalia dalam memberikan dana kepada terdakwa yaitu dengan cara mentransfer dengan menggunakan Mobile Banking dari No. Rek BCA 1371325994 atas nama saksi Fitria Amalia yang di transferkan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada No. Rek Mandiri No. 1300015246062 atas nama terdakwa dengan cara mengirim secara bertahap yakni sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 13 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 14 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 15 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 16 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Fitria Amalia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kerjasama yang dilakukan antara saksi Fitria Amalia dan terdakwa namun pada bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi Fitria Amalia mendesak dan menagih keuntungan yang seharusnya diperoleh, oleh saksi Fitria Amalia namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang saksi Fitria Amalia tersebut tidak digunakan terdakwa untuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain saham (Treding Forex) / Trending Option Saham tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fitria Amalia serta digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



**kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Fitria Amalia kemudian pada saat itu terdakwa mengajak kepada saksi Fitria Amalia untuk melakukan kerjasama atau ikut menanamkan modal dalam bentuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) yang berada di kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8 % (delapan persen) setiap bulannya serta terdakwa menyakinkan saksi Fitria Amalia bahwa uang saksi Fitria Amalia tidak akan hilang dan saksi Fitria Amalia dapat memutuskan kerjasama secara sepihak apabila terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian keuntungan,
- Bahwa saksi Fitria Amalia menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut yakni dengan cara dibuatkan secara tertulis berupa akta perjanjian kerja sama tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Indra Deliansyah, SH., MKN selaku Notaris Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung
- Bahwa cara saksi Fitria Amalia dalam memberikan dana kepada terdakwa yaitu dengan cara mentransfer dengan menggunakan Mobile Banking dari No. Rek BCA 1371325994 atas nama saksi Fitria Amalia yang di transferkan kepada No. Rek Mandiri No. 1300015246062 atas nama terdakwa dengan cara mengirim secara bertahap yakni sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 13 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 14 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 15 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 16 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Fitria Amalia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kerjasama yang dilakukan antara saksi Fitria Amalia dan terdakwa namun pada bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi Fitria Amalia mendesak dan menagih keuntungan yang seharusnya diperoleh, oleh saksi Fitria Amalia namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang saksi Fitria Amalia tersebut tidak digunakan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



terdakwa untuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain saham (Treding Forex) / Trending Option Saham tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fitria Amalia serta digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, , sebagai berikut:

**1, Saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan suaminya karena dahulu sama-sama bekerja di NASIONAL INGGRIS CENTER;
- Bahwa saksi adalah saksi Korban;
- Bahwa menurut saksi kejadian penggelapannya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekitar jam 11.15 wib di Jalan Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut saksi awalnya Terdakwa datang bersama saksi Ahmad Zulfahmi ke Rumah saksi, disana ngobrol bersama suami saksi dan pada saat itu Terdakwa menawarkan menanam Modal dalam kerjasama Usaha pengadaan alat kesehatan berupa alat pacu jantung untuk Rumah Sakit yang berada di Kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8% setiap bulannya;;
- Bahwa menurut saksi oleh karena terdakwa mendesak minta dikirim uang kemudian saksi mengirimkan Uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara melalui transfer dari Rekening saksi ke Rekening Mandiri No. 1300015246062, atas nama Terdakwa HASYIM AROFIQ ASNAGAR secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Januari 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kedua tanggal 14 Januari 2017, sebesar Rp.

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang ketiga tanggal 15 Januari 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang keempat tanggal 16 Januari 2017, sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Januari 2017, dihadapan Notaris INDRA DELIANSYAH, SH.,MKn. Yang beralamat di Jalan Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut saksi terdakwa pernah memberikan keuntungan atas saksi menanamkan modal tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa selain adanya pembayaran selain Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa setelah menjual mobil hasilnya diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## 2. Saksi ROMI MURSALINI Bin Alm. MOCH EFFENDI;

- Bahwa saksi adalah suami saksi FITRIA, dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sama-sama kerja di NASIONAL INGGRIS CENTER;
- Bahwa saksi yang menyuruh Isterinya transfer ke Terdakwa setelah awalnya saksi lihat saksi Fahmi dan terdakwa datang lalu menceritakan bahwa saksi Fahmi juga bekerja sama bidang Alat kesehatan, jadi saksi tertarik, selain itu tempat kerja saksi dan terdakwa dahulu juga AGAMIS, jadi tidak ada curiga;
- Bahwa menurut saksi uang yang ditanamkan ke Terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi awalnya terbongkar ketika Terdakwa sudah tidak memberikan keuntungan lagi saksi selidiki yang mengaku pemilik Rumah Sakit di Kalimantan, ternyata seorang Pastor di Bandung, setelah mengobrol ternyata sama-sama kena tipu, lalu saksi ke Rumah Terdakwa dan disana ketemu dan terdakwa mengakui melakukan penipuan dengan cara tutup lubang gali lubang;
- Bahwa menurut saksi uang oleh terdakwa untuk Treding Forex (bermain saham) dan tutup lubang gali lubang, menutup hutang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi korban dari terdakwa banyak;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

**3. Saksi AHMAD ZULFAHMIE;**

- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sama-sama kerja di NASIONAL INGGRIS CENTER;
- Bahwa saksi adalah korban terdakwa sebelum saksi Fitria dan saksi Romi yang sama-sama kerjasama dalam hal penyediaan alat-alat kesehatan dan Farmasi;
- Bahwa menurut saksi awalnya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ia ada bisnis menyediakan alat-alat kesehatan dan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saya kena tipu daya;
- Bahwa uang saksi yang ditanamkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta);
- Bahwa atas kerjasama dengan terdakwa menurut saksi ada 3 Surat Perjanjian titip Modal yaitu tanggal 19 Januari 2017, tanggal 01 April 2017 dan tanggal 17 April 2017;
- Bahwa saksi pernah diberikan keuntungan Pertama Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang ucapan terimakasih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kejar terdakwa setelah macet, ternyata Rumah Mertua dan Isterinya minta cerai setelah tahu kelakuan terdakwa dan Mobil leasing;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

**4. Saksi AJIE RIDWAN JUANDA Bin Alm. MOCHTAR;**

- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa saksi adalah teman saksi Romi dan saksi Fitria;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi Fitria dan saksi Romi untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan terdakwa, yang mana sebelumnya antara para saksi dengan terdakwa pernah kerjasama dalam hal penyediaan alat-alat kesehatan dan Farmasi;
- Selanjutnya saksi pernah nagih ke terdakwa pada Bulan Oktober 2017, pada saat itu terdakwa meminta waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa Pernah bayar 9 juta dan bikin surat pernyataan kesanggupan membayar tanggal 9 Desember 2017 sampai tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa menurut saksi setelah itu terdakwa tidak ada pembayaran lagi sampai akhirnya dilaporkan saksi FITRIA;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantahnya dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin PRINGGO SUWITO (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan didalam Berita acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengelapkan Uang milik saksi Fitria, saksi Romi dan saksi Fahmi;
- Bahwa menurut terdakwa kerjasama penyediaan alat kesehatan dan farmasi hanya fiktif belaka untuk menipu para korban;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Fahmi sejak tahun 2012 karena sama-sama kerja NASIONAL INGGRIS CENTER;
- Bahwa awalnya terdakwa pinjam saksi ke saksi Fahmi untuk keperluan hidup sebesar Rp. 4 juta lalu terdakwa bayar lagi dengan bunga kepada saksi Fahmi, selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Fahmi bahwa apabila terdakwa perlu modal untuk usaha apakah bisa bantu dan dijawab oleh saksi Fahmi kalau prosentasenya menguntungkan mau, kemudian terdakwa pinjam modal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan prosentase 15% dari modal dan diberi oleh saksi Fahmi kemudian uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berikut bunga selama 6 bulan saya kembalikan, begitu seterusnya, sampai berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang yang ditanamkan saksi Fahmi;
- Bahwa menurut terdakwa untuk kasus saksi Fitria berawal pada saat itu terdakwa sedang lancar dengan saksi Fahmi, dan saksi Fahmi menawarkan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang mau menanamkan modal usaha, yaitu saksi Romi dan saksi Fitria, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Fahmi saksi Ayi (suruhan saksi Romi dan saksi Fitria) membahas kesepakatan kerjasama, setelah itu bertemu dengan saksi Romi dan saksi Fitria dan terdakwa menjelaskan tentang adanya proyek pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit baru di Bali dan Kalimantan;;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dijelaskan kemudian terdakwa minta ditransfer oleh saksi Fitria sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah ditransfer dibuatkan akta perjanjian kerjasama No. 2 tanggal 18 Januari 2017, dihadapan Notaris INDRA DELIANSYAH, SH.,MKn., terdakwa tidak hadir dan disuruh saksi Fitria duluan selanjutnya terdakwa tanda tangan perjanjian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui Uang saksi Romi dan saksi Fitria yang ditanamkan Totalnya Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan terdakwa Tutup ke yang lain bayar keuntungan Rp. 115 juta, beli Trading Option Rp. 50 juta, pengembalian modal ke yang lain Rp. 80 juta, sisanya terdakwa lupa;
- Bahwa menurut terdakwa kepada saksi Fitria telah memberi keuntungan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), keuntungan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan hasil jual mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum dipenjara, punya anak 1 (satu) dan Isteri sudah bercerai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kecerobohannya;  
Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA No.2 Tanggal 18-01-2017 Yang dibuat di hadapan INDRA SELIANSYAH,SH.M Kn.
  - 1 (satu) Lembar rekening Koran bank BCA Kcp.Lembang periode januari 2017 An.FITRIAMALIA No.Rek : 137132994.
  - 1 (satu) buah buku tabungan mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017 An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.
  - 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.

Menimbang, bahwa dari keterangan, saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Fitria Amalia dikenalkan oleh saksi Fahmi dengan terdakwa dari perkenalan terdakwa dengan saksi Fitria Amalia kemudian pada saat itu terdakwa mengajak kepada saksi Fitria Amalia untuk melakukan kerjasama atau ikut menanamkan modal dalam bentuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) yang berada di kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8 % (delapan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap bulannya serta terdakwa menyakinkan saksi Fitria Amalia bahwa uang saksi Fitria Amalia tidak akan hilang dan saksi Fitria Amalia dapat memutuskan kerjasama secara sepihak apabila terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian keuntungan,;

- Bahwa saksi Fitria Amalia menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut yakni dengan cara dibuatkan secara tertulis berupa akta perjanjian kerja sama tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Indra Deliansyah, SH., MKN selaku Notaris Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung, selanjutnya saksi Fitria Amalia dalam memberikan dana kepada terdakwa yaitu dengan cara mentransfer dengan menggunakan Mobile Banking dari No. Rek BCA 1371325994 atas nama saksi Fitria Amalia yang di transferkan kepada No. Rek Mandiri No. 1300015246062 atas nama terdakwa dengan cara mengirim secara bertahap yakni sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 13 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 14 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 15 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 16 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Fitria Amalia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kerjasama yang dilakukan antara saksi Fitria Amalia dan terdakwa namun pada bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi Fitria Amalia mendesak dan menagih keuntungan yang seharusnya diperoleh, oleh saksi Fitria Amalia namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang saksi Fitria Amalia tersebut tidak digunakan terdakwa untuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain saham (Treding Forex) / Trending Option Saham tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fitria Amalia serta digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat **alternatif** yaitu **kesatu** telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP atau kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan bersifat **alternatif**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**Ad.1 “Barang siapa”:**

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief**



dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998)** **halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin PRINGGO SUWITO (Alm) telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin PRINGGO SUWITO (Alm) yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin PRINGGO SUWITO (Alm) sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;”:**

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum diartikan secara berbeda-beda oleh pakar-pakar hukum antara lain Lamintang memakai istilah “Tidak Sah”, Hezewinkel-Suringa memakai istilah *Zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) sedangkan hoge raad memakai istilah *Zonder Eigenrecht* (tanpa hak) , bahwa terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya.;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap, bahwa apa yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yaitu berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Fitria Amalia kemudian pada saat itu terdakwa mengajak kepada saksi Fitria Amalia untuk melakukan kerjasama atau ikut menanamkan modal dalam bentuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) yang berada di kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8 % (delapan persen) setiap bulannya serta terdakwa menyakinkan saksi Fitria Amalia bahwa uang saksi Fitria Amalia tidak akan hilang dan saksi Fitria Amalia dapat memutuskan kerjasama secara sepihak apabila terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian keuntungan, sehingga percaya akan perkataan bohong terdakwa tersebut saksi Fitria Amalia menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut yakni dengan cara dibuatkan secara tertulis berupa akta perjanjian kerja sama tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Indra Deliansyah, SH., MKN selaku Notaris Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Fitria Amalia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kerjasama yang dilakukan antara saksi Fitria Amalia dan terdakwa namun pada bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi Fitria Amalia mendesak dan menagih keuntungan yang seharusnya diperoleh, oleh saksi Fitria Amalia namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang saksi Fitria Amalia tersebut tidak digunakan terdakwa untuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain saham (Treding Forex) / Trending Option Saham tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fitria Amalia serta digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Fitria Amalia kemudian pada saat itu terdakwa mengajak kepada saksi Fitria Amalia untuk melakukan kerjasama atau ikut menanamkan modal dalam bentuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan rumah sakit) yang berada di kota Bali dan Kalimantan dengan menjanjikan keuntungan senilai 8 % (delapan persen) setiap bulannya serta terdakwa menyakinkan saksi Fitria Amalia bahwa uang saksi Fitria Amalia tidak akan hilang dan saksi Fitria Amalia dapat memutuskan kerjasama secara sepihak apabila terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian keuntungan, sehingga percaya akan perkataan bohong terdakwa tersebut saksi Fitria Amalia menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut yakni dengan cara dibuatkan secara tertulis berupa akta perjanjian kerja sama tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Indra Deliansyah, SH., MKN selaku Notaris Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 61 Kabupaten Bandung;
- Bahwa cara saksi Fitria Amalia dalam memberikan dana kepada terdakwa yaitu dengan cara mentransfer dengan menggunakan Mobile Banking dari No. Rek BCA 1371325994 atas nama saksi Fitria Amalia yang di transferkan kepada No. Rek Mandiri No. 1300015246062 atas nama terdakwa dengan cara mengirim secara bertahap yakni sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 13 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 14 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 15 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 16 Januari 2017 dikirimkan uang senilai Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 saksi Fitria Amalia mendapatkan keuntungan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kerjasama yang dilakukan antara saksi Fitria Amalia dan terdakwa namun pada bulan berikutnya terdakwa tidak memberikan lagi keuntungan sehingga pada bulan April tahun 2017 saksi Fitria Amalia mendesak dan menagih keuntungan yang seharusnya diperoleh, oleh saksi Fitria Amalia namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang saksi Fitria Amalia tersebut tidak digunakan terdakwa untuk usaha pengadaan alat kesehatan (pacu jantung, peralatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit) namun oleh terdakwa digunakan untuk bermain saham (Trading Forex) / Trending Option Saham tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Fitria Amalia serta digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketuga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu terpenuhi, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti atas diri Terdakwa maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Eksemplar AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA No.2 Tanggal 18-01-2017 Yang dibuat di hadapan INDRA SELIANSYAH,SH.M Kn.
- 1 (satu) Lembar rekening Koran bank BCA Kcp.Lembang periode januari 2017 An.FITRIAMALIA No.Rek : 137132994.
- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017 An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.
- 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062. Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FITRIA AMALIA Binti AMRULSYAHNAFIS mengalami kerugian materil.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HASIM AROFIQ ASNGARI Bin (Alm) PRINGGO SUWITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA No.2 Tanggal 18-01-2017 Yang dibuat di hadapan INDRA SELIANSYAH,SH.M Kn.
  - 1 (satu) Lembar rekening Koran bank BCA Kcp.Lembang periode januari 2017 An.FITRIAMALIA No.Rek : 137132994.
  - 1 (satu) buah buku tabungan mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017 An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri Kcp.Bandung metro tertanggal 21 juni 2017An.HASYIM AROFIQ ASNGARI. No.rek ; 1300015245062.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh **Suprapti, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, SH** dan **R. Zaenal Arief, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nandang Sunandar, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh **Agus Rahmat, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wiyono, SH.**

**Suprapti, SH.MH**

**R. Zaenal Arief, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Nandang Sunandar, SH.,MH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)